



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7205041808740001, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tamit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 7205045411690001, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Tamit Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **KUASA HUKUM TERMOHON**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif (LBHP) Tolitoli Cabang Buol yang berkantor di Jalan Samratulangi No. 07, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 18/SK.Khusus/XI/2021 tanggal 16 November 2021 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

1 dari 5 hal. Penet. No.156/Pdt.G/2021/PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 09 November 2021 dengan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 1997 di Rumah Orang Tua Termohon di Desa Labuton, yang telah dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu Berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor 228/12/111/1997, tertanggal 22 September 2015;
2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah oarng tua Pemohon di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, kabupaten Buol selama 1 Tahun 3 Bulan, kemudian pindah tinggal di rumah milik bersama di Desa Tamit, kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol Sampai Berpisah;
3. Bahwa Kini Rumah Tangga Pemohon Dan termohon telah mencapai 17 tahun 9 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istridan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), Serta telah dikaruniai Empat Orang Anak yang masing-masing bernama :
  - a. Ekawati bin Ramli, lahir tanggal 23 Juli 1997;
  - b. Ekowanto bin Ramli, Lahir tanggal 31 Oktober 1998;
  - c. Harianto R. Sulu, lahir tanggal 09 November 2001;
  - d. Liskawati R. Sulu, lahir tanggal 28 Juli 2005;
4. Bahwa sejak tanggal 14 Maret 2014 rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Antara lain :
  - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina pemohon;
  - b. Termohon Cemburu jika Pemohon bergaul dengan Orang lain;

2 dari 5 hal. Penet. No.156/Pdt.G/2021/PA.Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Maret 2016 ketika itu Pemohon dengan Termohon terjadi Pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah keluarga Pemohon di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, kabupaten Buol Sampai Sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tetap ada komunikasi. Namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Berkenan untuk member putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **PEMOHON** Untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam sidang agar mau rukun lagi dengan Termohon dan ternyata berhasil selanjutnya Pemohon bermaksud untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik;

3 dari 5 hal. Penet. No.156/Pdt.G/2021/PA.Buol.



Bahwa, oleh karena hal tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talaknya;

Bahwa, oleh karena Permohonan ini belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan ternyata berhasil, kemudian Pemohon mohon permohonannya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya lagi pula Kuasa Hukum Termohon juga hadir menghadap di persidangan sehingga tidak perlu dimintai persetujuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonannya oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Buol., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Buol dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Buol dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 H., oleh Kami Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaofil Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI**

Hakim Anggota,

TTD

**Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag**

TTD

**Ramli Ahmad, Lc**

Panitera Pengganti,

TTD

**Syaofil Akhyar, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNPB : Rp60.000,

5 dari 5 hal. Penet. No.156/Pdt.G/2021/PA.Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp80.000,  
3. Panggilan : Rp310.000,  
4. Materai : Rp10.000,  
**Jumlah** : Rp460.000,-  
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

6 dari 5 hal. Penet. No.156/Pdt.G/2021/PA.Buol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)